

Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Tonica Alvanso¹, Mujiono Hafidh Prasetyo²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; alvansotonic@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; tyo.pras.mhllm@gmail.com

Received: 21/06/2023

Revised: 17/10/2023

Accepted: 06/12/2023

Abstract

In essence, the function of the Notary's position is to provide services to the public in making authentic deeds and the Notary is not an interested part in the deed being made, but only as consolidates or records in writing a legal action from the interested parties. However, nowadays, due to increasingly complex legal issues, the position of Notary Public is often criminalized, namely appointing or making an act that was not originally a criminal act into an act that can be punished, the act in question includes the authority of the Notary position which the Notary tries to implement in accordance with statutory regulations. which applies in Indonesia. The formulation of the problem in this research is how legal protection against the criminalization of Notary authority is reviewed based on the Law on Notary Positions. The aim of this research is to analyze and describe how the legal protection of Notary's authority occurs if there is a form of criminalization of the authority of public officials reviewed based on the Law on the Position of Notaries. This type of research uses normative juridical research. The result of this discussion is that there is still a need for some form of legal protection against the criminalization of Notary's authority because in the Notary's Position Law there are no strong regulations protecting the authority of Notaries in carrying out their position if there is a conflict of regulations or interests.

Keywords

Legal Protection; Criminalization; Notary

Corresponding Author

Tonica Alvanso

Universitas Diponegoro, Indonesia; alvansotonic@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran, utamanya yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, bahkan berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Sistem hukum merupakan sistem yang berdasarkan ketentuan agama tertentu dan biasanya ketentuan tersebut ada pada kitab suci agama, sehingga atas kondisi tersebut Indonesia berusaha mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat sesuai sistem hukum yang berlaku. Pada wilayah hukum perdata (privat) di Indonesia, negara menempatkan profesi Notaris sebagai profesi yang sudah dikenal di tanah air sejak masa penjajahan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti. Alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena memang peraturan perundang-undangan mensyaratkan harus dibuat oleh atau di



hadapan Notaris atau mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena anggota masyarakat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah

Notaris di Indonesia merupakan profesi yang mempunyai peranan sangat penting bagi pemerintah, sebagai perwakilan langsung pemerintah berwenang dalam hal pembuatan akta autentik serta memberikan pendapat hukum dan menilai validitas suatu perjanjian hingga terjaminnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Peraturan terkait jabatan Notaris semula diatur dalam *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie*, kemudian pada tahun 2004 diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Perubahan UUN).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati oleh Notaris selama menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku Notaris, unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral;
- b. Jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa apapun yang berkaitan dengan Notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris. Hakekatnya, fungsi jabatan notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik dan Notaris bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat, melainkan hanya mengkonstatir atau merekam secara tertulis suatu perbuatan hukum dari para pihak yang berkepentingan. Namun dewasa ini, dikarenakan permasalahan hukum yang semakin kompleks, jabatan Notaris seringkali dikriminalisasi, yakni mengangkat atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang dimaksud meliputi kewenangan jabatan Notaris yang berusaha diterapkan oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Diantaranya terkait tindak pidana pencucian uang, melintasi batas-batas yuridiksi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa adanya pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan sehingga dalam hal ini Notaris memang diwajibkan untuk sebagai pelapor karena memiliki kebijakan dan proses dalam mengelola serta memitigasi resiko pencucian uang, atas kondisi tersebut menjadikan perlu adanya perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris sebagai pejabat umum.

Perlindungan hukum Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan kewajiban Notaris terhadap kerahasiaan akta yang dibuat, agar dapat memberi rasa aman, karena dalam rangka memenuhi kewajiban Notaris yakni untuk merahasiakan segala isi akta maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta notaris dan keterangan yang diperoleh saat pembuatan akta Notaris. Mengingat kewenangan utama Notaris dalam membuat akta otentik sebenarnya tidak menjamin bahwa para pihak berkata benar tetapi yang dijamin adalah para pihak berkata benar sebagaimana yang termuat dalam akta perjanjian mereka.

Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya yakni kehilangan kepercayaan publik, tetapi hal tersebut juga memberikan ruang bagi para pelaku tindak pidana dibalik jasa yang diberikan kepada Notaris dan cenderung terjadinya kriminalisasi jabatan Notaris, maka berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat bahwa payung hukum Notaris dalam menjalankan kewenangannya yakni tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. METODE

Terhadap penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode Penelitian digunakan sebagai bentuk cara kerja yang sistematis dan teliti agar dapat menemukan, mengembangkan, bahkan menguji suatu kebenaran pengetahuan dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, berarti bahwa penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kriminalisasi terhadap jabatan Notaris yang seringkali terjadi serta mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang berfokus pada masalah dengan

menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang objek penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dilanjut menurut H. Salim HS mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

Membahas terkait wujud atau tujuan perlindungan, bahwa terkait jabatan Notaris rentan menjadi sasaran oknum untuk dikriminalisasi dengan berbagai macam tafsiran terhadap kewenangan jabatan Notaris. Utamanya, kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- c. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);
- d. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan;

- h. Membuat akta risalah lelang;
- i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuat akta yang telah ditanda tangan.

Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Lantas yang memicu bentuk kriminalisasi terhadap kewenangan Notaris yakni peraturan Notaris sebagai pihak pelapor dan kewajiban bagi Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang mana hal tersebut merupakan tidak adanya kejelasan payung hukum yang mendasarinya, sehingga apabila Notaris menerapkan prinsip tersebut Notaris akan dianggap melanggar kewajiban sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jabatan.” Kewajiban merahasiakan yakni merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta guna melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.

Kemudian terkait hukum pidana yang menjadikan adanya kriminalisasi terhadap kewenangan Notaris, teori hukum pidana mengutamakan tekanan pada kepentingan umum masyarakat, dan menekankan perbuatan seseorang yang dikesampingkan atau dilanggar. Tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Apabila dikaitkan dengan kewenangan Notaris berarti berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, kemudian berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagai suatu kejahatan yang memang melibatkan banyak orang bahkan mengancam kepentingan hidup banyak orang dalam skala besar serta mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Atas kompleksitas tersebut, Notaris seringkali terbentur dengan tuntutan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahkan juga berkaitan erat dengan kewenangan Notaris, menjadikan Notaris turut diperiksa dan dibawa keranah hukum akibat menjalankan tugas dan kewenangannya, yang sebenarnya kondisi tersebut tidak perlu sampai pada ranah hukum peradilan hingga diistilahkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap jabatan Notaris.

Atas kondisi tersebut, perlindungan hukum menjadi unsur yang esensial, negara wajib menjamin

hak-hak hukum warga negaranya tidak terkecuali terhadap Notaris. Menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, adanya bentuk kehati-hatian dari pemerintah terhadap pejabat umum Notaris dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; dan
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif dengan tujuan untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa. Karena tidak menutup kemungkinan dari sekian banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada akhirnya dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap merugikan kepentingan seseorang.

Sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi payung hukum utama pejabat umum Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, tidak adanya pengaturan terkait sanksi pidana Notaris. Sehingga atas ketentuan tersebut seharusnya temuan kesalahan terkait Notaris dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau perdata, atau kode etik, berikut juga termasuk pelanggaran kewajiban sebagai pelapor, yang apabila dikriminalisasikan karena melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, hingga menimbulkan suatu kerugian dari pihak yang berkepentingan, sebelum untuk ditetapkan sebagai tindak pidana perlu terlebih dahulu dianalisa terkait unsur-unsur pidananya.

Pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUN, kecuali kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari akta tersebut.

Namun seharusnya yang perlu ditekankan dalam hal ini, pada praktik perkara pidana yang sering dipermasalahkan terhadap akta autentik yakni mengenai aspek formal pada akta autentik, yakni terkait kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, pihak yang menghadap, tanda tangan, atau bahkan terkait salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta maupun salinan akta yang ada tanpa dibuat minuta akta, aspek formal tersebut yang setidaknya dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris ketika pihak yang berkepentingan merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, maka dapat ditekankan bahwa tindak pidana yang diduga dapat dilakukan

Notaris yaitu terkait tindak pidana melakukan, menyusuh melakukan atau turut serta dalam melakukan pemalsuan surat.

Sedangkan mengenai kewajibannya dalam merahasiakan isi akta, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Korupsi memang sudah tertera bahwa profesi Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya, sehingga Notaris mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang bersih, damai, dan sejahtera.

Namun memang begitu disayangkan terkait Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum secara spesifik dan dengan penuh pemberian rasa aman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris yang dikriminalisasikan. Akan tetapi Akan tetapi dengan Keberadaan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bisa menjadi salah satu upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, dimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan kunci pembuka Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris. Setelah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum atau hakim pengadilan untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ada relevansinya untuk menghadirkan Notaris dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan, sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dimana oleh salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta Notaris sebagai alat bukti. Apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris setelah memeriksa Notaris yang bersangkutan, kehadiran Notaris di persidangan diperlukan, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sebaliknya apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris kehadiran Notaris di persidangan tidak diperlukan karena tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat, yang dijadikan bukti, maka Majelis Kehormatan Notaris akan menolak permohonan dari kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.

Hak yang diberikan memang menjadi konteks kebebasan yang diberikan Notaris agar terhindar dari upaya kriminalisasi atas ketentuan-ketentuan tertentu, namun memang tetap perlu secara tegas mengatur perlindungan hukum yang menggaris bawahi kewenangan Notaris yang tidak semerta-semerta dapat dikaitkan dengan unsur pidana. Untuk itu Notaris harus mempertimbangkan dan melihat segala aspek termasuk mengenai aspek yang akan timbul dikemudian hari. Bentuk perlindungan hukum selain oleh Negara dapat juga ditekankan sejak diri Notaris sendiri untuk mempertimbangkan fakta yang mendukung pembuatan akta, tanpa mengesampingkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, selain kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, Notaris terdapat pula kewajiban lain sebagai salah satu pihak melaporkan apabila adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Menjadi peran yang sangat penting bagi Notaris untuk turut serta dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengandung resiko besar terhadap keselamatan diri, keluarga, serta harta benda miliknya sehingga negara atau pemerintah harus memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum pelapor.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian diatas yakni terkait kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia yang melintasi beberapa yuridiksi, diantaranya terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Ternyata praktiknya menuntut Notaris untuk berperan secara aktif sebagai pelapor dan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik kemudian terindikasi adanya transaksi mencurigakan, namun tuntutan tersebut seringkali berbenturan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta untuk melindungi kepentingan para pihak.

Benturan tersebut akhirnya menghadirkan bentuk kriminalisasi terhadap jabatan Notaris, karena terkait hal tersebut tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga menjadikan Notaris seakan turut melakukan tindak pidana, padahal unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Notaris terpidana yakni terhadap akta autentik yang dibuatnya. Namun yang disayangkan, belum adanya perlindungan hukum terhadap kriminalisasi kewenangan Notaris yang tertuang di Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait pembedaan Notaris dan bentuk perlindungannya secara hukum.

REFERENSI

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004.
- Dr. A. Widiada Gunakarya S.A., S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2017, Andi.
- Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med, dkk, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, 2021, Pustaka Aksara.
- Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., *Karakteristik Jbatan Notaris*, Jakarta, 2018, Kencana.
- Dr. H. Bachruddin, S.H., M.Kn., *Hukum Kenotariatan*, 2020, Yogyakarta, Thema Publishing. Dr. Jimmly Ashddiqie, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, 2005, Majda El Muhtaj
- Dr. Russian Renggong, S.H., M.H., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, 2021, Kencana Manusia.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia*, Makassar, 2018, Social Politic Genius. Notaris.

- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Pengurus pusat ikatan notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu dan Sekarang dan Di masa Datang*, Jakarta, 2008, Gramedia Pustaka Utama.
- Prof. Dr. H. Salim HS., S.H. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta Timur, 2018, Sinar Grafika. Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung, Citra Aditya.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945
- Salim dan Erlis Septiani Urbani, Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, 2015, Depok, PT. Raja Grafindo Persada

